



WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 21-A TAHUN 2014

TENTANG

REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-C Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK SOLO TECHNOPARK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan

Pemerintah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Solo Technopark pada Bappeda yang selanjutnya disebut Solo Technopark adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Dewan Pengawas Solo Technopark yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Solo Technopark.
8. Pejabat Pengelola Solo Technopark yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri atas Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan yang bertanggung jawab atas kinerja operasional Solo Technopark.
9. Pemimpin adalah Pemimpin pada Solo Technopark.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Solo Technopark.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, keputusan Pemimpin Solo Technopark dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Solo Technopark.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pegawai Solo Technopark.

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan atau pesangon.
- (2) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Remunerasi dibayarkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Solo Technopark.
- (4) Selain Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Prinsip Remunerasi meliputi:

- a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan jasa layanan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Solo Technopark;
- d. peningkatan efektivitas capaian target/sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bisnis.

Pasal 4

Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proposional, adil dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan Pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

BAB III...

BAB III

BENTUK REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Remunerasi diberikan dalam bentuk:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. insentif;
- d. bonus;
- e. honorarium; dan
- f. pesangon.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 7

- (1) Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap dan diterima setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Pemimpin melalui Bappeda.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 8

Tunjangan Tetap adalah tambahan pendapatan selain gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Pemimpin melalui Bappeda.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Insentif dan Bonus

Pasal 9

- (1) Insentif adalah bentuk balas jasa bersifat tidak tetap yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan Kinerja personal yang pemberiannya tergantung pada capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menimbulkan motivasi kerja ke arah yang lebih baik.
- (2) Bonus adalah pemberian pendapatan tambahan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang memenuhi syarat tertentu dan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Bagian Kelima
Honorarium

Pasal 10

Honorarium adalah imbalan bersih yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Pesangon

Pasal 11

Pesangon adalah imbalan yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Solo Technopark pada akhir masa kerja.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Selama Dewan Pengawas belum terbentuk, penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB V...



BAB V

BESARAN REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Besaran gaji bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III D dengan masa kerja 20 tahun.
- (2) Besaran gaji Pegawai Tetap Solo Technopark ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) dan diberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan sesuai dengan tingkat pendidikan dan masa kerja.
- (3) Besaran Remunerasi selain gaji Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin.
- (4) Besaran Tunjangan Tetap Pemimpin disetarakan dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil eselon IV a.
- (5) Besaran insentif dan bonus Pejabat Pengelola dan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan Solo Technopark yang dapat berupa tunjangan transportasi, gaji bulan ke-13, tunjangan kesehatan, dan tunjangan keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Pemimpin melalui Bappeda.
- (6) Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin.
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin.
 - c. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin.
- (7) Pejabat Pengelola non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Solo Technopark diberikan pesangon paling banyak 3 (tiga) kali gaji yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Pemimpin melalui Bappeda dan sesuai dengan kemampuan Solo Technopark.



BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan melakukan evaluasi setiap tahun atas Pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII


PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 September 2014

WALIKOTA SURAKARTA, *f.*



FX. HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 5 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 43

